

MELACAK VALIDITAS HADIS *ḌA‘ĪF* DALAM PEMIKIRAN IMĀM AḤMAD IBN ḤANBAL DAN IMĀM ABŪ DĀWŪD

¹Falahiyah

²Salim Rosyadi

¹Falahiyah1013@gmail.com

Jurusan Ilmu Hadis, UIN Sulatan Maulana Hasanuddin Banten

²salim.rosyadi@uinbanten.ac.id

UIN Sulatan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Ḍa‘īf adalah lawan dari kata *al-qawiy*, yang berarti “lemah”, maka sebutan hadis *Ḍa‘īf* dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Sedangkan secara istilah diantara para ulama terdapat perbedaan rumusan dan mendefinisikan hadis *Ḍa‘īf* ini. Banyak perbedaan pendapat antara ulama Muhaddisīn dengan para fuqoha mengenai masalah periwayatan dan pengamalannya, ada yang membolehkan mengamalkan hadis *Ḍa‘īf* dan ada juga yang melarang mengamalkan hadis *Ḍa‘īf*. Imām Aḥmad dan Imām Abū Dāwūd termasuk ulama yang membolehkan mengamalkan hadis *Ḍa‘īf*. Keduanya membolehkan jika dalam permasalahan *faḍail al-‘amal* dan selagi tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Sedangkan dalam perbedaan pendapat antara Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal bahwa hadis *Ḍa‘īf* itu lebih disukai dari pada pendapat para ulama, sedangkan menurut Imām Abū Dāwūd ia berpendapat bahwa hadis *Ḍa‘īf* itu lebih kuat dari pada pendapat para ulama.

Kata Kunci: *Hadis, Ḍa‘īf, Imām Aḥmad, Imām Abū Dāwūd*

Pendahuluan

Salah satu kualitas dalam menentukan validitas hadis adalah *Ḍa‘īf*, dalam hadis *Ḍa‘īf* ini banyak perbedaan pendapat antara ulama Muhaddisīn dengan para fuqoha mengenai masalah periwayatan dan pengamalannya, ada yang membolehkan mengamalkan dan ada juga yang melarang pengamalannya.

Sisi lain, para *Muhaqqiq* berpendapat bahwa hadis *Ḍa‘īf* tidak boleh diamalkan sama sekali, baik berkaitan dengan masalah akidah atau hukum-hukum *fiqh*, *targhib* dan *tarhib* maupun dalam *faḍa‘il al-‘amal* (keutamaan amal). Hal ini sebagaimana dikemukakan para muhaddisīn seperti Yahya bin Ma‘īn, Bukhari, dan Muslim. Pendapat ini juga diakui oleh Ibn

Al-'Arabi ulama *fiqh* dari mazhab Malikiyah, Abū Syamah Al-Maqdisi ulama dari mazhab Syafi'iyah, dan Ibn Hazam.¹

Sementara itu, kalangan ulama lain pun membolehkan. Ulama muhaditsin yang setuju akan hal ini menjadikan hadis *da'if* bisa dipakai sebagai sumber hukum, sedangkan ulama fuqaha memakai hadis *da'if* untuk pengamalan (*faḍail al-amal*). Sehingga sebenarnya hadis *da'if* ini tidak selalu bermakna tertolak. Ada hadis *da'if* yang masih bisa diamalkan. Hadis saat dihukumi *da'if*, perlu diketahui sebab-sebab ke-*da'if*-annya. Ada hadis *da'if* yang disebabkan oleh terputusnya sanad, ada pula yang disebabkan karena kecurangan perawi atau karena sifat kepribadian perawi, dan lain sebagainya.

Dikemukakan kesimpulan pendapat para ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, hadis *da'if* dapat diamalkan secara mutlak yang baik yang berkenaan dengan masalah halal-haram maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban, dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa Imām yang agung, seperti salah satunya Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Abū Dāwūd yang akan menjadi kajian dalam tulisan ini.

Hadis *Da'if* dan Ruang Lingkupnya

Secara bahasa, kata *da'if* menurut kamus Mahmud Yunus ialah **ضَعْفًا ضَعْفٌ يَضَعُفُ** yang berarti lemah, *da'if*, tidak kuat.² *Da'if* adalah lawan dari kata *al-qawiy*, yang berarti “lemah”, maka sebutan hadis *da'if* dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Sedangkan secara istilah diantara para ulama terdapat perbedaan rumusan dan mendefinisikan hadis *da'if* ini. Akan tetapi pada dasarnya, isi dan maksudnya adalah sama. Beberapa definisi diantaranya dapat dilihat di bawah ini.

مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الصَّحَّةِ وَلَا شُرُوطُ الْحَسَنِ

Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis *ṣahih* dan syarat hadis *ḥasan*.³

Sebab-Sebab Keḍa'ifan Hadis

Pada definisi di atas terlihat bahwa hadis *da'if* tidak memenuhi salah satu kriteria hadis *ṣahih* atau hadis *ḥasan*. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, kriteria-kriteria hadis *ṣahih* adalah: (1) sanadnya bersambung; (2) perawinya *'adil*; (3) perawinya *zabiṭ*; (4) terlepas dari syadz; (5) terhindar dari *'illat*. Adapun kriteria-kriteria hadis *ḥasan* adalah: (1) sanadnya bersambung; (2) periwayat *'adil*; (3) periwayat kurang *zabiṭ* (4) terlepas dari *syadz* dan (5) terhindar dari *'illat*.

¹ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), p. 131

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), P. 231

³ Sahrani, *Ulumul Hadits...*, p. 118

Berhubung hadis *ḍa'īf* tidak memenuhi salah satu dari beberapa kriteria diatas, maka kriteria-kriteria hadis *ḍa'īf* adalah: (1) sanadnya terputus; (2) perawinya tidak *'adil*; (3) periwayatnya tidak *ẓabiṭ*; (4) mengandung *syadz*; dan (5) mengandung *'illat*.⁴

Macam-Macam Hadis *ḍa'īf*

Jenis hadis *ḍa'īf* sangat banyak yang tidak cukup disebutkan di sini. Saya berusaha meneliti sebab-sebab *keḍa'ifan*. Ternyata, sebab-sebab itu bisa dikembalikan kepada satu di antara dua sebab pokok, yaitu; ketidak muttasīlan dan selain ketidakmuttasīlan sanad.⁵ Adapun macam-macam hadis *ḍa'īf* berdasarkan sebab-sebab diatas, maka macam-macam hadis *ḍa'īf* ini dikelompokkan sebagai berikut:⁶

1. Hadis *ḍa'īf* Karena Terputusnya Sanad

Dalam kaitan dengan keterputusan sanad, Ibn Hajar al-Asqalani membagi hadis *ḍa'īf* kepada lima macam, yaitu: hadis *Munqaṭi*, *muallaq*, *mu'dal* dan hadis *mudallas*.⁷

2. *ḍa'īf* karena tiadanya syarat *'adil*

Hadis yang berkualitas *ḍa'īf* karena periwayatnya tidak *'adil* adalah hadis *mauḍu*; , *matruk* dan *munkar*.

3. *ḍa'īf* karena tiadanya *ẓabiṭ*

Di antara hadis yang *ḍa'īf* karena periwayat tidak *ẓabiṭ* adalah hadis *mudraj*, *maqlub*, *mazid*, *muẓṭarīb*, *Muṣahhaf* dan hadis *majhul*.⁸

4. *ḍa'īf* karena Mengandung *Syadz*

menurut Ibnu Hajar hadis *syadz* adalah “hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya yang bertentangan dengan perawi yang lebih terpercaya, bisa karena perawi yang lebih terpercaya tersebut lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlahnya atau karena sebab-sebab lain yang membuat riwayatnya lebih dimenangkan, seperti karena jumlah perawi dalam sanadnya sedikit”.⁹

5. Hadis *ḍa'īf* karena Mengandung *'Illat* (cacat

Jika dalam sebuah hadis terdapat cacat tersembunyi dan secara lahiriyah tampak *ṣāhiḥ*, maka hadis itu dinamakan hadis *mua'llal*.¹⁰ Kata *mua'llal* dalam bahasa *mua'llal* *عَلَّلَ يُعَلِّلُ تَعَلِّيلًا فَهُوَ مُعَلَّلٌ* berasal dari kata *'illah* (عِلَّةٌ) yang diartikan *al-marad*=penyakit. Seolah-olah hadis ini terdapat penyakit yang membuat tidak sehat dan tidak kuat. Bagi kesehatan, penyakit ini merupakan cacat dan penghalang bagi kesehatan seseorang, seseorang menjadi lemah kesehatannya ketika terserang sesuatu penyakit. Dalam istilah *'illal* atau *mu'allal* adalah:

⁴ Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010),pp. 178-179

⁵ Muhammad 'Ajaj Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),P. 304. Lihat juga Kitab Ushul Al-Hadits, Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, (Libanon, Dar al-Fikr, 1989),P. 227

⁶ Suparta, *Ilmu Hadis...*,pp. 150-151

⁷ Idri, *Studi Hadis...*,p. 179

⁸ Ath-Thahhan, *Dasar-Dasar...*,p. 120

⁹ Al-Qaththan, *Pengantar Studi...*,p. 166

¹⁰ Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010),p. 242

هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَسْبَابٍ خَفِيَّةٍ غَامِضَةٍ طَرَأَتْ عَلَى الْحَدِيثِ فَقَدَحَتْ فِي صِحَّتِهِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهَا

‘Allah adalah unkanpan beberapa sebab yang samar tersembunyi yang datang pada hadis kemudian membuat cacat dalam keabsahannya pada lahirnya selamat dari padanya.¹¹

Rijal Da‘if Dalam Al-Jarh Wa Ta’dil Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadis

para perawi yang meriwayatkan hadis tidak semuanya berada dalam satu derajat. Bila dipandang dari segi keadilan, kedhabitan, dan hafalan mereka kondisinya sangat beragam. Diantara mereka ada yang hafalannya sempurna, ada yang kurang dalam hafalan dan ketepatan, ada pula yang sering lupa dan salah padahal mereka orang yang ‘adil dan amanah; serta ada juga yang berdusta dalam hadis. Maka Allah menyingkap kualitas mereka ini melalui tangan para ulama’.

Oleh karena itu para ulama telah menetapkan tingkatan *Jarh dan Ta’dil*, dan lafad-lafad yang menunjukkan pada setiap tingkatan tersebut. Tingkatan *Ta’dil* ada enam begitu pula dengan *Jarh*. Karena kualitas hafalan dan tingkat kepercayaan tiap perawi berbeda, maka para ulama memberikan batasan-batasan rinci yang terkait dengan pengklasifikasian kualitas perawi. Batasan-batasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah muratib al-Jarh wa Ta’dil (tingkatan *Jarh dan Ta’dil*).¹²

Biografi Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

Beliau adalah Abū Abdillah Aḥmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa’labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma’d bin Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim.

Imām Aḥmad dalam menerima hadis yaitu menggunakan metode *al-sama‘ min lafzi ast-syaikh* (mendengarkan dari lafal guru), gambarannya ialah seorang guru membaca dan murid mendengarkan, baik guru tersebut membaca dari hafalannya atau bukunya, dan baik murid tersebut mendengar serta menulis apa yang ia dengar atau hanya mendengarkan dan tidak menulis.¹³ Disini nampaknya guru lebih aktif, tetapi meridpun dituntut lebih aktif, karena dituntut mampu menirukan dan hafal apa yang ia dengar dari guru. Hadis yang menggunakan lambang periwayatan tersebut dalam segala tingkatan sanad berarti bersambung (*muttasil*), masing-masing periwayatan dalam sanad bertemu langsung dengan syaikhnya.¹⁴ Termasuk dalam kategori *sama‘* juga seseorang yang mendengarkan hadis dari syaikh dari balik *sattar* (semacam kain pembatas/penglangan). Jumhur ulama

¹¹ Khon, *Ulumul Hadis...*,p. 189

¹² Zeid B.Smerr, *Ulumul Hadis; Pengantar Studi Hadis Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), p. 138

¹³ Mahmud Ath-Thahhan, *Dasar-Dasar Ilmu Hadits*,(Jakarta Timur: Ummul Qura, cet-3, 2018),p. 189

¹⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*,(Jakarta: Amzah, 2010),p. 100

membolehkannya dengan berdasar para sahabat yang juga pernah melakukan hal demikian ketika meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah melalui *ummahat al-mu'minin* (para istri nabi).

Legalitas Ke-*ḍa'īf*-an Perspektif Imām Aḥmad

Karya Imām Aḥmad yang termasyhur ialah musnad Aḥmad, Musnad karya Aḥmad ibn Ḥanbal ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1313 H di Mesir dalam bentuk enam jilid besar, kemudian ditahqiq oleh Aḥmad Muhammad Syakir dalam bentuk IImām belas jilid. Setiap jilid Musnad ini terdiri dari 400 sampai 500 lebih halaman, berhasiyah *Muntakhab Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al* karya syaikh 'Ala al-Din 'Ali bin Hisam al-Din yang lebih dikenal dengan nama al-muttaqiy al-Hindiy.¹⁵

Kitab Musnad adalah sebuah kitab kompilasi hadis yang disusun berdasarkan nama-nama para sahabat. Dalam kitab tersebut termuat puluhan ribu hadis yang terbagi kedalam nama-nama musnad tertentu. Artinya bahwa musnad tertentu memuat sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat tersebut dari Rasulullah Saw. Sesuai dengan penelitian penulis terhadap kitab musnad yang di tahkik oleh Aḥmad Muhammad Syakir dan selanjutnya diterbitkan oleh penerbit Darul hadīṣ, Kairo, pada tahun 1995 yang terdiri dari 20 jilid, kitab tersebut memuat sekitar 27.519 hadis.¹⁶

Dalam muqaddimah tahqiq kitab musnad Aḥmad, disebutkan bahwa hadis dalam kitab musnad Aḥmad ini bisa diklasifikasikan menjadi 6 bagian; hadis yang *ṣahih li ḍatihi*, hadis yang *ṣahih li ghairihi*, hadis yang *ḥasan li ḍatihi*, hadis yang *ḥasan li ghairihi*, hadis yang *ḍa'īf* dengan ringan, dan hadis yang sangat *ḍa'īf* bahkan *maudhu'*.

Jika liat prosentase *ṣahih-ḍa'īf* nya, sebagai contoh kita bisa liat dalam jilid pertama kitab musnad Aḥmad. Syaikh Syaib al-Arnauth dan timnya menyimpulkan bahwa dalam jilid pertama:

- a. Jumlah hadis, 561 hadis
- b. Hadis *ṣahih li ḍatihi* dan *li ghairihi*, 359 hadis atau 64 %
- c. Hadis *ḥasan li ḍatihi* dan *li ghairihi*, 110 hadis atau 19,6 %
- d. Hadis *ḍa'īf*, 79 hadis atau 14 %
- e. Masih tawaqquf atau belum jelas, 13 hadis atau 2,4 %

Sedangkan untuk hadis yang sangat lemah, dengan bantuan pencarian aplikasi maktabah syamilah, dengan keyword '*ḍa'īf jiddan*', paling tidak ditemukan sekitar 298 hadis yang berstatus 'sangat lemah' dalam seluruh hadis Musnad Aḥmad tahqiq Syaikh Syaib al-Arnauth.

Mungkin salah satu alasan Imām Aḥmad bin Ḥanbal memasukan hadis yang lemah adalah beliau pernah berkata kepada putera beliau:

¹⁵ Rustina N, Mengenal Musnad Ahmad bin Hanbal, Vol. IX No. 2, (Desember 2013), P. 180

¹⁶ Umi Sumbulah, *Studi 9 Kitab Hadis Sunni*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013),p. 127-128

قَصَدْتُ فِي الْمُسْنَدِ الْحَدِيثَ الْمَشْهُورِ وَتَرَكْتُ النَّاسَ تَحْتَ سِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَقْصِدَ مَا صَحَّ عِنْدِي لَمْ أَرَوْ مِنْ هَذَا الْمُسْنَدِ إِلَّا الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ وَ لَكِنِّكَ يَا بَنِي تَعْرِفَ طَرِيقَتِي فِي الْحَدِيثِ لَسْتُ أَخْلَفُ مَا ضَعِفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ مَا يَدْفَعُهُ

Saya sengaja memasukkan hadis-hadis yang masyhur dalam kitab musnad, dan saya tinggalkan orang-orang didalam perlindungan Allah. Kalau saya mau, saya akan riwayatkan dari Musnad itu satu persatu. Tapi engkau tahu metodeku dalam hadis, saya tidak tinggalkan hadis *ḍa'īf* , jika memang dalam satu bab tak ada hadis lain.

Maksudnya memang Imām Aḥmad tak membuang begitu saja meskipun hadis itu *ḍa'īf* , jika dalam satu bab tak ada riwayat lain.¹⁷

Adapun pendapat ulama tentang kualitas hadis riwayat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dalam musnadnya ialah Menurut Muhammad Abū Zahu seperti yang dikutip Abū Muhammad Majid Al-Mahdi bin ‘Abdul Qadir bin Abdul Madi, para ulama dalam menilai riwayat Imām Aḥmad dalam kitab musnadnya ini terbagi kepada tiga golongan, yaitu: **pertama**, semua hadis dalam riwayat Imām Aḥmad dinilai berkualitas *ṣahih* dan dapat dijadikan hujjah; **kedua**, dalam riwayat Imām Aḥmad ini terdapat juga hadis *ḍa'īf* , di samping hadis-hadis yang berkualitas *ṣahih*; **ketiga**, riwayat Imām Aḥmad juga memuat hadis-hadis dengan kualitas yang sangat beragam, yakni *ṣahih*, *ḍa'īf* dan juga hadis-hadis yang dianggap *maudhu'*.

Golongan yang meyakini bahwa semua riwayat Imām Aḥmad ini berkualitas *ṣahih* berdasarkan pendapat mereka kepada pernyataan Imām Aḥmad sendiri seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Sabbak dari beliau. Begitu juga menurut Musa Al-Madini yang menyatakan bahwa ketika Imām Aḥmad ditanya tentang hadis, maka beliau menjawab agar memperhatikan hadis tersebut. Bila terdapat didalamnya, dapat dijadikan hujjah, sedangkan bila tidak terdapat disitu, maka hadis itu tidak dapat dijadikan hujjah.¹⁸

Sementara itu golongan kedua yang mengatakn bahwa di dalamnya ada hadis *ḍa'īf* dan hadis *ṣahih*, sebenarnya mereka berkeyakinan bahwa ke-*ḍa'īf*-an itu tidak terlalu kuat, bahkan bisa mendekati kualitas hadis ḥasan. Sehubungan dengan pendapat ketiga, Ibnu Jauzi mengklaim bahwa dalam riwayat Imām Aḥmad terdapat hadis palsu.¹⁹

Adapun golongan ketiga berpendapat bahwa riwayat Imām Aḥmad dalam karyanya yaitu Musnad Aḥmad terdapat hadis *ṣahih* dan hadis *ḍa'īf* yang mendekati derajat *marfu'*. Pendapat ini dianut oleh az-Zahabi, Ibn Hajar al-Ashqalani, Ibn Taimiyah dan as-Suyuti. Argumentasi Ibnu Taimiyah dalam hal ini bahwa Aḥmad bin Ḥanbal tidak menerImām

¹⁷ <http://www.rumahfiqih.com/>, di akses pada 16-05-2019 pukul 12:45

¹⁸ Umi Sumbulah, *Studi 9 Kitab Hadis Sunni*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013)p. 129

¹⁹Sumbulah, *Studi 9 Kitab...*,p. 126

hadis dari perawi yang dusta meskipun dalam musnadnya terdapat hadis *ḍa'īf*. Tambahan-tambahan yang di antaranya merupakan hadis *maudhu'* dilakukan oleh Abdullah Ibn Ahmad dan Abū Bakr al-Qatī'i yang diduga oleh sebagian orang merupakan riwayat Ahmad bin Hanbal. Ibn Taimiyah juga menyangkal adanya hadis *maudhu'* dan menganggapnya sebagai kedustaan yang disengaja. Namun jika kesalahan periwayatan terjadi tanpa kesengajaan untuk berdusta hal tersebut ditemukan dalam kitab-kitab *sunan*, *musnad* Ahmad dan lainnya.

Ibn Hajar al-'Asqalani dalam tulisannya *al-Qaul al-Musaddad fiaz-Zubbi'an Musnad al-Imām Ahmad*, secara khusus menolak anggapan terdapatnya banyak hadis *maudhu'* dalam musnad Ahmad. Hadis-hadis yang dianggap *maudhu'* tersebut ia analisa satu persatu. Dalam pandangannya hadis-hadis dalam *Musnad Ahmad* mayoritas *jayyid*.²⁰

Biografi Imām Abū Dawūd

Nama lengkap Abū Dawūd ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'amr al-Azdi Abū Dawūd as-Sijistani yang bermazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, beliau adalah salah satu tokoh Imām hadis Kutubussittah yang termasyhur.²¹ Beliau seorang Imām ahli hadis yang sangat teliti, toko terkemuka para ahli hadis setelah dua Imām hadis Bukhari dan Muslim serta pengarang kitab sunan. Ia dilahirkan pada tahun 202 H/817 M di Sijistan.²² Dalam sejarah hidupnya beliau bermukim di Bashrah dan mengajarkan hadis kepada umat Islam disana sampai meninggal pada tanggal 16 Syawal 275 H/889 M.²³

Dalam riwayat Abū Dawūd kebanyakan menggunakan redaksi *حدثنا* yaitu metode *al-sama'*, seperti metode yang digunakan Imām Ahmad dalam meriwayatkan hadis, Imām Abū Dawūd juga mendengar langsung dari gurunya sehingga sanadnya bersambung langsung ke Rasulullah Saw.

Pemakaian sighat tahammul: *haddasana* ini menunjukkan bahwa hadis yang diterima atau diperoleh Abū Dawūd memang sejumlah hadis yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Sighat "*haddasana*" menduduki martabat pertama dalam istilah periwayatan hadis, ia sejajar dengan sighat: *sami'tu*, *sami'na*, *qala li qala lana*, *zakara li* dan *zakara lana*.²⁴

Akan tetapi Abū Dawūd juga dalam meriwayatkan hadis ada juga dengan menggunakan redaksi lafal *عن* yaitu hadis yang dalam periwayatannya hanya menyebutkan sanad dengan kata *'an Fulan = dari si Fulan*, tidak menyebutkan ungkapan yang tegas bertemu dengan syaikhnya, misalnya menggunakan kata *Haddasana/ni = memberitakan*

²⁰Ahmad Sudianto, Metodologi Penulisan Musnad Ahmad ibn Hanbal: "*Jurnal As-Salam*, Vol.1 (1)(Januari,2017),P. 13

²¹ Abi Daud Sulaiman al-Asy'as as-Sijistani, *Kitab Sunan Abi Dawud*, (Semarang: PT Karya Toha Putera, juz 1, tt),p. 5

²² Zeid B.Smerr, *Ulumul Hadis; Pengantar Studi Hadis Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), p. 107

²³ Khon, *Ulumul Hadis...*,P. 262

²⁴ Barsihannor MZ. Pemikiran Abu Dawud Tentang Penulisan Hadis "*Jurnal:Al-Hikmah*, (vol.XIV Nomor 2/2013), P. 165

kepada kami/ku si Fulan, Akhbarana/ni = mengkhabarkan kepada kami/ku, atau sami'tu = aku mendengar, dan seterusnya yang menunjukkan bertemu (*ittishal*).²⁵

Sebagai ahli hukum, Abū Dawūd pernah berkata: cukuplah manusia dengan 4 hadis, yaitu: “ *sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya; termasuk kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat; tidaklah keadaan seorang mukmin itu menjadi mukmin, hingga dia ridha terhadap saudaranya apa yang dia ridha terhadap dirinya sendiri; yang halal sesudah jelas dan yang harampun sudah jelas pula, sedangkan di antara keduanya adalah syubhat*”.²⁶

Beliau juga pengarang kitab sunan Abū Dawūd, di dalamnya kitab sunan tersebut karya beliau yang paling mashur. Dalam menulis kitab sunannya, Abū Dawūd menggunakan sistem penulisan secara *mushanaf*, yaitu berdasarkan tertib dan rumusan bab-bab fiqih. Dalam kitab ini, Abū Dawūd hanya memasukan hadis-hadis yang materinya berkenaan dengan hukum.²⁷

Legalitas Ke-*ḍa'īf*-an Perspektif Abū Dawūd

Tidak semua hadis yang dibukukan oleh Abū Dawūd adalah hadis *ṣahih*. Abū Dawūd pun telah memberikan catatan tentang sejumlah hadis lemah dan masih banyak hadis lemah yang lain tidak diberi catatan olehnya yang oleh para ulama dikategorikan sebagai hadis lemah. Mengapa Abū Dawūd membukukan sejumlah hadis lemah di dalam kitab sunannya? Menurut Abū Dawūd, sebuah hadis lemah- jika tidak terlalu lemah, atau persis seperti seorang mahasiswa yang mendapatkan koreksian 50% - adalah lebih baik dibandingkan dengan pendapat para ulama. Oleh sebab itu, ia membukukan hadis lemah tersebut sebagai pengganti opini hukum dari para ulama terdahulu.²⁸

Istilah-istilah yang dipakai Abū Dawūd dalam hadis *ḍa'īf*, penulis hanya menemukan satu istilah saja yaitu *Wahn Syadid*. Istilah tersebut menurut istilah yang berlaku para muhaddiṣin adalah hadis yang sangat *ḍa'īf*. Namun, terhadap hadis ini Abū Dawūd memberikan sejumlah penjelasan mengenai letak ke-*ḍa'īf*annya dan menurut dia bahwa hadis *ḍa'īf* tersebut lebih kuat apabila dibandingkan dengan pendapat ulama. Pencantuman hadis *ḍa'īf* yang disertai dengan letak ke-*ḍa'īf*annya diperbolehkan. Pencantuman hadis *ḍa'īf* tersebut mungkin saja bukan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai hujjah, tetapi untuk menerangkan kepada kita bahwa hadis tersebut adalah *ḍa'īf*, sehingga tidak dianggap sebagai hadis *ṣahih*.²⁹

²⁵ Khon, *Ulumul Hadis...*,P. 234

²⁶ Mohammad Gufron, Rahmawati, *Ulumul Hadits; Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013),pp. 167-168

²⁷ Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis, Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004),p. 226

²⁸ Ayat Dimiyati, Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis*, (tt: Pustaka setia, tth),p. 363

²⁹ Afroini Choirun Nadhiroh, *Istilah-Istilah Hadis Menurut Abu Dawud*, (Skripsi-IAIN Surakarta, 2018),pp. 23-24

Setelah perjalanan studi tersebut, Abū Dawūd berhasil menulis salah satu karyanya yang cukup monumental, yakni Sunan Abū Dawūd.

Abū Dawūd menyusun kitab sunan saat beliau berdomisili di Tarsus selama 20 tahun. Abū Dawūd memilih sekitar 4.800 dari 5000.000 hadis yang dicatat dan dihafalkannya, naun sebagian ulama ada yang menghitung jumlah hadis dalam kitab susan tersebut sebanyak 5.274 hadis.³⁰

Dalam menulis kitab sunannya, Abū Dawūd menggunakan sistem penulisan secara *mushanaf*, yaitu berdasarkan tertib dan rumusan bab-bab fiqih. Dalam kitab ini, Abū Dawūd hanya memasukan hadis-hadis yang materinya berkenaan dengan hukum.³¹

Sistematika penulisan Sunan Abū Dawūd, sebagaimana penulisan kitab hadis jenis kitab sunan lainnya. Kitab Sunan ini keseluruhannya memuat 45 kitab, yang terdiri dari 1872 bab dan berisikan 5274 hadis.

Jika kita melihat jumlah hadis yang tercantum di atas, tampaknya tidak sesuai dengan pernyataan Abū Dawūd sendiri yang menyatakan bahwa hadis yang ia tulis dan cantumkan dalam kitab sunannya itu sebanyak 4.800 buah hadis. Perbedaan ini disebabkan banyak hadis yang ditulis secara berulang-ulang. Pengulangan tersebut kadang terjadi pada dua tempat atau lebih dalam bab-babnya. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam kenyataannya, biasanya sebuah *matn* hadis, bisa saja mempunyai beberapa materi hukum yang berbeda-beda. Kenyataan inilah yang menyebabkan sebuah hadis yang telah ditulis dan dicantumkan dalam suatu kitab dan bab itu ditulis dan dicantumkan kembali dalam bab lainnya. Pengulangan ini sebenarnya telah dinyatakan oleh Abū Dawūd sendiri dalam mukadimah kitab Sunannya tersebut.³²

Imām Abū Dawūd mengatakan, “*Tidaklah aku menyusun didalam kitab al-Sunan melainkan hadis-hadis hukum, tidak aku masukan bab zuhud, faḍa’il-a’mal dan lainnya.*”

Kitab beliau yang bernama *al-Sunan* adalah salah satu kitab yang sangat dibutuhkan, hanya saja beliau tidak persyaratkan derajat = untuk hadis yang tercantum didalmnya, sehingga di dalamnya berisi hadis ṣahih, ḥasan dan ḍa’īf.

Sebagai ahli hukum, Abū Dawūd pernah berkata: cukuplah manusia dengan 4 hadis, yaitu: “*sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya; termasuk kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat; tidaklah keadaan seorang mukmin itu menjadi mukmin, hingga dia ridha terhadap saudaranya apa yang dia ridha terhadap dirinya sendiri; yang halal sesudah jelas dan yang harampun sudah jelas pula, sedangkan di antara keduanya adalah syubhat.*”

³⁰ Sumbulah, *Studi 9 Kitab...*, pp. 64-65

³¹ Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis, Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), p. 226

³² Khaeruman, *Otentisitas Hadis...*, p. 228

Kitab sunan Abū Dawūd banyak disyarah oleh ahli hadis sesudahnya yang mencapai kurang lebih 13 judul. Diantara syarah yang terkenal adalah: *Mu'allim al-Sunan*, karya Al-Khaththabi, *syarah Sunan Abi Dawūd*, karya Quthbuddin Abū Bakar al-Yamani ad-Syafi'i (w.652 H), *'Aun al-Ma'bud*, karya Abū Thayib Syams al-Haq, *syarh al-Mujtaba*, karya al-Suyuthi, dan lain-lainnya.³³

Dalam sunan Abū Dawūd, beliau membagi hadisnya dalam beberapa kitab, dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Adapun perinciannya adalah 35 kitab, 1871 bab, serta 4800 hadis. Tetapi menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Ḥamid, jumlahnya sebanyak 5274 hadis. Perbedaan penghitungan tersebut tidaklah aneh, karena Abū Dawūd sering mencantumkan sebuah hadis di tempat yang berbeda, hal ini dilakukan karena untuk menjelaskan suatu hukum dari hadis tersebut, dan di samping itu untuk memperbanyak jalur sanad.³⁴

Kitab ini memuat hadis-hadis yang telah dipergunakan oleh ahli fikih untuk menjadi dalil hukum. Hasbi Ash-Ṣiddieqy berkata: “barangsiapa yang ingin mengumpulkan hadis-hadis yang telah dipergunakan oleh ahli fikih untuk menjadi dalil hukum. Maka hendaklah dia menuju kepada kitab sunan Abū Dawūd.

Abū Dawūd dalam Sunannya tidak hanya mencantumkan hadis-hadis ṣahih, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imām Bukhari dan Imām Muslim. Tetapi ia memasukkan pula kedalamnya hadis ḥasan, hadis ḍa'īf yang tidak terlalu lemah dan hadis yang tidak disepakati oleh para Imām untuk ditinggalkannya. Hadis-hadis yang terlalu lemah, ia jelaskan kelemahannya.³⁵

Adapun salah satu contoh hadis ḍa'īf Imām Abū Dawūd dalam musnadnya adalah:

a). Hadis tentang seputar bulan Ramaḍan yaitu hadis tentang niat berbuka puasa, hadis Abū Dawūd nomor 2358 yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ صُؤْمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Talah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Hasyim dari Ḥushain dari Mu'ad bin Zuhrah bahwasannya Nabi telah menyampaikan tentang niat berbuka puasa, nabi bersabda: “*kepada Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan atas rizki-mu aku berbuka puasa*”.³⁶

Hadis ini mursal dan ḍa'īf, dikeluarkan oleh al- Imām Abū Dawūd dalam sunannya dan lain-lain. Hadis ini lemah dengan sebab irsal, yaitu terputusnya sanad antara Mu'adz bin

³³ Gufron, Rahmawati, *Ulumul Hadits...*, pp. 167-168

³⁴ M.Abdurrahman, *Studi Kitab...*, p. 93

³⁵ Sudiana, *Metode Abu Daud Dalam Menyusun Hadits (Studi Terhadap Kitab Sunan Abu Daud)*, (Skripsi IAIN Sunan Gunung Jati, fakultas Syari'ah jurusan Tafsir Hadits, 1993),P. 38

³⁶ Hadis ini dha'if, sebagaimana di dha'ifkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunannya, hadis nomor 2358 *Kitab Sunan Abu Dawud*, kitab shaum bab al-Qauli inda al-ifthari jilid 1, p. 545

Zuhrah dan Rasulullah Saw. Hadis ini diriwayatkan pula dan sahabat Anas bin Malik r.a dan Abdullah bin ‘Abbas radhiallahuanhuma. Namun, kedua-duanya pula hadis *ḍa‘īf* . hadis Mu‘adz (bin Zahrah) mursal, karena dia tidak bertemu dengan Nabi Saw. Dan hadis serupa telah diriwayatkan oleh ath-Ṭabrani di dalam al-Mu‘jam al-Kabir dan ad-Daruqūṭni; dari hadis ibnu ‘Abbas dengan sanad yang *ḍa‘īf* .³⁷

b). Hadis tentang puasa akhir *syā’ban* hadis Abū Dawūd nomor 2329

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِمُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّبِيعِيُّ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْمُغِيرَةَ بْنِ فَرَوَةَ قَالَ : قَامَا مُعَاوِيَةَ فِي النَّاسِ بِدَيْرِ مَسْحَلِ الَّذِي عَلَى بَابِ حِمَصَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ قَدْ رَأَيْنَا الْهَيْلَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَا مُتَقَدِّمٌ بِالصِّيَامِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَبِيُّ، فَقَالَ : يَا مُعَاوِيَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِكَ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : قَالَ الْوَلِيدُ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - يَقُولُ : سِرُّهُ أَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسَهَّرٍ قَالَ : كَانَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - يَقُولُ : سِرُّهُ أَوْلُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : سِرُّهُ وَسَطُهُ، وَقَالُوا : أَخْرَهُ.

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-‘Ala ‘Az-Zubaidi dari kitabnya, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-‘Ala’, dari Abū Al-Azhar Al-Mughirah bin Firwah, ia berkata: Mu‘awiyah berdiri diantara orang-orang di Dair Mishal yang berada di depan pintu Himsh, ia berkata: wahai para manusia: sesungguhnya kami telah melihat Hilal pada hari ini dan ini, dan aku akan mendahului. Barangsiapa yang ingin melakukannya maka hendaknya ia melakukannya. Al-Mughirah berkata: kemudian Malik bin Hubairah As-Sabai berdiri disampingnya dan berkata: wahai Mu‘awiyah, apakah hal tersebut sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah Saw. mereka berkata: berpuasalah pada bulan tersebut dan sirrnya (awalnya). Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abdurrahman Ad-Dimasyqi, mengenai hadis ini, ia berkata: Al-Walid berkata: saya mendengar Abū ‘Amr Al-Auza’i berkata: sirrnya yaitu awalnya. Abū Dawūd berkata: sirrnya yaitu awalnya. Abū Dawūd berkata: sebagian mereka mengatakan sirrnya adalah pertengahannya, sedangkan yang lain mengatakan: akhirnya.³⁸

Abū Dawūd meriwayatkan dalam bab *Mendahulukan Ramaḍan*, dari hadis narasi Mu‘awiyah, ia berkata: “Aku mendahului bulan (Ramadhan) dengan puasa.” Ketika ditanya tentang itu ia menjawab, “Aku mendengar Nabi Saw bersabda: “*Puasalah pada bulan ini*

³⁷ <https://Muslim.or.id/28116-Hadis-Hadis-Dha'if-Seputar-Ramadhan-html>, di akses pada tanggal 15-05-2019, pukul 20:45.

³⁸ Hadis ini *dha’if* sebagaimana di *dha’ifkan* oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Hadis nomor 2329,2330 dan 2331. *Kitab Sunan Abu Dawud*, kitab Ash-Shaum bab fi taqaddumi jilid 1,pp. 539-540

(*Sya'ban*) dan di akhirnya.” Abū Dawūd menceritakan dari Auza'i, dan Sa'id bin Abdil Aziz bahwa *sirra asy-syahri* artinya awalnya. Abū Dawūd berkata: “sebagian dari mereka ada yang mengatakan *sirrahu* artinya tengah-tengahnya, sementara Al-Azhari membedakan antara *sirar asy-syahri* dan *sirrahu*, *siraru asy-syahri* dan *sirrahu* yang di akhirnya, dan *sirrahu* artinya pertengahan, yaitu *ayyamu baidh* dan *sirru kulli syai'* artinya pertengahannya.

Sebagian ulama membantah apa yang diceritakan oleh Abū Dawūd, dari Al-Auza'i, seperti Al-Khaththabi, dan diriwayatkan dengan *sanad* lengkap dari Al-Walid, dari Auza'i, ia berkata : “*sirru asy-syahri*” artinya yang diakhir. Al-Harawi berkata: “yang sudah diketahui umum *sirra asy-syahri* artinya yang di akhir.” Sedangkan Al-Khaththabi menjelaskan tentang hadis Mu'awiyah: “Berpuasalah pada bulan (*Sya'ban*) dan di akhirnya.” Yang diImām ksud dengan bulan adalah bulan sabit, sehingga artinya menjadi: “Puasalah di awal bulan dan di akhirnya. Oleh sebab itu, Nabi menyuruh Mu'awiyah puasa di akhir bulan itu.³⁹

Adapun pendapat ulama tentang kualitas hadis riwayat Abū Dawūd, komentar Ibnu Hajar al-'Asqalani, Imām Nawawi dan Ibnu Taimiyah yang mengkritik riwayat tersebut. Kritik tersebut meliputi: **pertama**, tidak adanya penjelasan tentang kualitas suatu hadis dan kualitas sanad (sumber, silsilah dalam hadisnya), sementara yang lainnya disertai dengan penjelasan; **kedua**, adanya hadis yang *ḍa'īf* (lemah) menurut penilaian para ahli, tetapi tanpa penjelasan *keḍa'īf an* oleh Abū Dawūd; **ketiga**, adanya kemiripan Abū Dawūd dengan Imām Ḥanbali dalam hal mentoleransi hadis yang oleh sementara kalangan dinilai *ḍa'īf*. Dengan kata lain, tampaknya Abū Dawūd dan Aḥmad ibn Ḥanbal sama-sama diposisikan sebagai muhadditsin yang *muttashhil* (longgar) dalam memberikan kriteria penilaian dan penerImām annya terhadap hadis sebagai hujjah atau dasar bagi amalan keagamaan.⁴⁰

Al-Tirmizi mengungkapkan di antara kelemahan riwayat Abū Dawūd yang ada dalam sunannya adalah dalam hal pemakaian perawinya. Dia mengatakan: “Abū Dawūd tidak mengambil riwayat dari perawi yang tertuduh dusta (*matruk*) di dalam sunannya, tetapi perawi yang munkar masih diterImām periwayatannya. Misalnya hadis yang mengandung *wahn syadid* yang berarti hadis itu dinilainya *ḍa'īf* meskipun dijelaskan *keḍa'īf annya*. Juga pernyataan perawi yang bernama al-Hariṣ Ibn Wajih adalah perawi yang munkar dan dengan begitu, hadisnya lemah. Mengenai hal yang berhubungan dengan adanya keterputusan sanad (*inqita'*) disebut dengan jelas, misalnya dalam bab *kayfa al-mashu*, ia menjelaskan bahwa perawi yang bernama Saur Ibn Yazid tidak berjumpa dengan perawi berikutnya yakni Raja' Ibn Hamimah.

Adapun hadis yang tanpa komentar, Ibn Rushd mengatakan bahwa hadis tersebut *ṣahih* menurut Abū Dawūd. Namun menurut Ibn Shalah, hadis yang kondisinya demikian itu derajatnya *ḥasan* dan mungkin *ḍa'īf*. Sedangkan Imām al-Hafiz Ibn al-Jauzi, juga telah

³⁹ Ibnu Rajab Al-Ḥanbali, *Rajab & Sya'ban; Mengurangi Ridha & Pahala*, (Jakarta: Amzah, 2015),pp. 96-98

⁴⁰ Sumbulah, *Studi 9 Kitab...*,p. 71

mengkritik beberapa hadis yang dicantumkan oleh Abū Dawūd dalam kitab sunannya dan bahkan beliau memandang beberapa diantaranya sebagai hadis-hadis maudhu' (palsu), yang berjumlah hingga sebanyak 9 (sembilan) buah hadis.⁴¹

Dari beberapa komentar di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Abū Dawūd memang salah seorang ulama yang terkenal dan salah seorang mukharrij al-Hadis yang berkualitas, mampu memberikan kontribusi dalam aspek keagamaan. Para ulama sangat menghormati kemampuan 'adalah, kejujuran dan ketakwaan beliau yang luar biasa. Abū Dawūd tidak hanya seorang perawi, pengumpul dan penyusun hadis tapi juga seorang ahli hukum yang handal dan kritikus yang baik. Meskipun riwayat Abū Dawūd di dalam sunannya itu terdapat hadis yang lemah, namun kitab itu tetap dikategorikan sebagai salah satu Kutub al-Shihhah dan dapat dijadikan sandaran.

Menyangkut dengan pemuatan hadis ṣahih dan da'īf, nampaknya ini merupakan suatu karakteristik penulisan yang dibuat oleh Abū Dawūd sebagai metode dalam mengoleksi hadis. Meskipun demikian Abū Dawūd telah menerangkan metode-metode dalam pengumpulan hadis tersebut dalam memberikan keterangan hadis ṣahih, menyerupai dan mendekati ṣahih. Sedangkan yang lemah juga dijelaskan kelemahannya, beliau tidak memuat hadis yang ditinggalkan ulama hadis, bila hadis itu munkar maka dijelaskan pula bahwa hadis itu adalah munkar.⁴²

Pendapat Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal Terhadap Hadis Da'īf

Imām Aḥmad adalah seorang mujtahid yang menggunakan hadis Da'īf, Imām Aḥmad berkata:

وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِ الرَّجَالِ

Hadis Da'īf itu lebih disukai dari pada pendapat para ulama.⁴³

Ibnu Qayyim menerangkan bahwa dasar *tasyri'* Aḥmad hanyalah lima yaitu: *pertama*, Nash. apabila Aḥmad menemukan nash, Aḥmad memfatwakannya. Aḥmad mendahulukan *naṣ* atas fatwa sahabat. *Kedua*, fatwa sahabat, yang tidak diketahui ada yang menyalahinya. *Ketiga*, pendapat salah seorang sahabat, apabila seorang berbeda pendapat, maka Aḥmad memilih salah satunya yang dekat dengan kitabullah dan sunnatur Rasul. *Keempat*, hadis da'īf, apabila tak ada dalam bab yang beliau hadapi sesuatu hadis ṣahih, hadis da'īf didahulukan atas *qiyas*. Dalam pada itu hadis da'īf menurut Imām Aḥmad bukanlah yang dinamakan *baṭil* dalam ilmu *muṣṭalah hadis*. Menurut Ibn Qayyim prinsip ini bukanlah

⁴¹ Sumbulah, *Studi 9 Kitab...*, pp. 71-71

⁴² <https://jurnalbarsihannor.wordpress.com/2015/03/22/pemikiran-abu-daud-tentang-penulisan-hadis/>, diakses pada tanggal 07-05-2019, pukul 08:20

⁴³ Abdul Wahab bin Ahmad, *Kitab Al-Mizan al-Qubra*, (Semarang: Toha Putera, cet-1, th), p. 62

prinsip Ahmad saja, bahkan Abū Ḥanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i juga berprinsip demikian. *Kelima, qiyas*. Ahmad menggunakan *qiyas* atas dasar darurat.

Dasar hukum keempat berpedoman kepada hadis *ḍa'īf* jika tidak ada yang membahtahnya, beliaulah yang mengutamakan hadis *ḍa'īf* di atas *qiyas*. Hadis *ḍa'īf* yang dimaksud bukanlah hadis yang *baṭil, munkar*, yang salah satu rawinya tertuduh sebagai pemalsu hadis, sehingga menyebabkan larangan pengamalan hadis ini. Tetapi *ḍa'īf* menurut beliau adalah bagian dari *ṣahih, ḥasan* dan *ḍa'īf*, tetapi beliau membagi hadis kepada *ṣahih* dan *ḍa'īf*.⁴⁴

Perlu diketahui bahwa pembagian hadis atas tiga kategori, yaitu *ṣahih, ḥasan*, dan *ḍa'īf* belum dikenal pada masa Ahmad, menurut Ibnu Taymiyyah, pembagian tersebut baru terjadi pada masa Abū Isa al-Turmudzi. Pada masa Ahmad, pembagian kualitas hadis hanya dua, yaitu hadis *ṣahih* dan hadis *ḍa'īf*, kemudian hadis *ḍa'īf* terbagi atas dua tingkatan, yaitu hadis *ḍa'īf* yang tidak dilarang mengamalkannya (setingkat dengan hadis *ḥasan* sekarang) dan hadis *ḍa'īf* yang wajib ditinggalkan. Jadi, hadis *ḍa'īf* yang diterima oleh Ahmad pada masanya bisa dikategorikan sebagai hadis *ḥasan* yang dipopulerkan oleh at-Tirmidzi yang memang dapat dipakai sebagai hujjah diluar masa aqidah.⁴⁵

kriteria hadis *ḍa'īf* menurut Ahmad ibn Ḥanbal ialah sebagai berikut:

- a). Hadis *ḍa'īf* bisa diamalkan, apabila dalam bab itu tidak ada hadis lain yang menolaknya.
- b). Bukan hadis *munkar*
- c). Bukan hadis *bathil*, hadis *bathil* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh atau dalahkan karena pemalsuan hadis.
- d). Bukan hadis *matruk*
- e). Bukan riwayat yang mengandung perawi yang *muttahaam* (tertuduh dusta). Maksud rawi yang tertuduh dusta ialah seorang rawi yang terkenal dalam pembicaraan sebagai pendusta, tetapi belum dapat dibuktikan. Bahwa ia sudah pernah berdusta dalam berbuat hadi. Seorang rawi tertuduh dusta bila ia bertobat dengan sungguh-sungguh, dapat diterima periwayatan hadisnya. Adapun orang yang pernah berbuat dusta di luar hadis, tidak ditolak periwayatannya. Tetapi, jika ketika dalam suatu hadis ada riwayat yang mengandung perawi yang tertuduh dusta maka hadis tersebut dinilai *ḍa'īf* atau disebut dengan hadis *matruk*.

⁴⁴ Hasan Suseno, *Hadis Dha'if dalam Perspektif Imam Ahmad bin Hanbal*, (Skripsi IAIN SMH Banten, 2008), pp. 52-53

⁴⁵ Rustina N, *Mengenal Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. IX No. 2, (Desember 2013), p. 183

f). Tidak bertentangan dengan suatu *asar* (riwayat), pendapat sahabat dan ijma' ulama.⁴⁶

Kecintaan Ahmad ibn Hanbal yang begitu besar kepada Nabi, menyebabkan Ahmad tidak begitu ketat dalam hal sanad bahkan perawi hadis, yang menurut para ahli hadis harus diperiksa validitasnya secara cermat. Bagi Ahmad hanya ada satu kriteria untuk menilai apakah suatu hadis sah atau tidak. Kriteria tersebut adalah bahwa hadis tersebut harus menggambarkan karakter yang sesungguhnya dari nabi dan menyoroti aspek-aspek social-ekonomi, agama dan etika dari kehidupan nabi Muhammad. Termasuk dalam hal ini ialah makanan yang beliau santap, pakaian yang dikenakan, cara beliau solat, berperang, berjalan, duduk dan tidur. Dalam musnadnya Ahmad ibn Hanbal bahkan mencantumkan hadis-hadis yang perawi pertamanya tidak diketahui (majhul), hal ini mengundang kritikan keras dari beberapa ulama.⁴⁷

Dalam kehujaan hadis *da'if* dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal bahwa madzhab Ahmad Ibn Hanbal, ia menggunakan hadis *da'if* (lemah) apabila tidak ada dalil lain dengan syarat hadis tersebut dengan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama atau hukum yang berdasarkan hadis shahih. Sementara itu, ia sangat teliti terhadap hadis-hadis yang menyangkut masalah halal dan haram, baik matan maupun sanadnya, dan mempermudah persyaratan hadis-hadis jika menyangkut masalah dorongan berbuat baik. Dalam hal ini ia mengatakan, “Apabila kami menerima hadis-hadis Rasūlullah mengenai halal dan haram, sunnah dan hukum-hukum, kami teliti dengan cermat baik matan maupun sanadnya, tetapi kalau kami mengenai menerima hadis keutamaan amal ibadah atau hal-hal yang bukan menyangkut masalah hukum, kami permudah persyaratannya.

Dengan demikian, Ahmad ibn Hanbal lebih mendahulukan hadis *Da'if* sebagai dasar keutamaan amal dari pada dalil akal atau rasio. Hal ini menunjukkan sikap Imam Ahmad yang sangat kuat berpegang kepada hadis.⁴⁸

Dalil dan sumber hukum selanjutnya menurut Ahmad adalah hadis mursal dan hadis *da'if*. Ahmad membagi tingkatan hadis ditinjau dari kualitas perawinya kepada hadis shahih dan hadis *da'if*. Hadis *da'if* yang dimaksud Ahmad ibn Hanbal tidak sama dengan hadis *da'if* dalam pengertian ilmu hadis yang membagi hadis kepada, hasan dan *da'if*. Hadis *da'if* versi Ahmad dapat dikelompokkan kepada hadis hasan dalam kategorisasi hadis dalam ilmu hadis dewasa ini.

Menurut Ibnu Qayyum, sebagaimana dikutip oleh Abū Zahra, hadis *da'if* pada versi Ahmad bukanlah hadis *baṭil* atau hadis *munkar*. Pada hadis tersebut tidak ada kerusakan pada

⁴⁶ <http://hakamabbas.blogspot.com/2018/03/kriteria-hadis-dhaif-menurut-ahmad-ibn.html?m=1>, diakses pada tanggal 04-05-2019, pukul 08:21

⁴⁷ Abdul Karim, *Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya*, (STAIN Kudus, Jawa Tengah Indonesia) (Vol.1, No.2, September 2015),pp. 368-369

⁴⁸ Rustina N, *Mengenal Musnad...*,p. 178

perwayatannya sehingga tidak boleh dijadikan dalil hukum. Hadis *ḍaʿīf* yang dimaksud adalah hadis yang perawi-perawinya tidak sampai kepada derajat *ṣiqah* dan tidak pula jatuh kepada *iltihām* (rusak/jelek).⁴⁹

Oleh Ahmad, sebenarnya hadis-hadis yang diterimanya itu telah ia saring untuk mengetahui kualitasnya, dan hadis *ḍaʿīf* yang diambilnya adalah yang tidak bertentangan dengan hadis shahih atau periwayatnya tidak terlalu lemah. Adanya hadis yang parah ke*ḍaʿīf*annya atau maudhu karena akibat kelalaian anaknya, Abdullah bin Al-Qathi'iy yang memasukkan hadis tersebut kedalam musnad.

Oleh karena itu, seseorang ketika menghadapi hadis-hadis riwayat Ahmad yang akan dipegang sebagai dalil untuk kepentingan ilmiah maupun dakwah hendaknya bersikap hati-hati dengan meneliti terlebih dahulu sanad dan matannya. Terlebih lagi bila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri atau tidak ada mukharrij lain yang meriwayatkannya.

Bagi Imam Ahmad hadis *ḍaʿīf* itu lebih patut dikedepankan dari pada hasil pendapat (pemikiran akal) seseorang. Ia lebih menghargai hadis dari pada suatu pendapat, qiyas, fatwa sahabat atau hasil rasio.

Disamping itu, Ahmad ibn Hanbal juga diketahui sebagai Imam mujtahid yang membolehkan mempergunakan hadis *ḍaʿīf* sebagai hujjah dalam hal *fadhail al-ʿamal* (amalan-amalan utama) atau penjelasan tentang faidah atau kegunaan suatu amalan, bukan dalam hal yang berkaitan dengan hukum suatu perbuatan. Demikian juga bila dilihat dari sejarah perkembangan *ulum al-Hadis*, pada masa Ahmad, istilah untuk kualitas hadis hanya dikenal atas dua tingkatan, yaitu shahih dan *ḍaʿīf*, istilah hadis hasan belum dikenal, sehingga hadis *ḍaʿīf* yang diambil oleh Ahmad dan diterimanya itu pada dasarnya adalah hadis yang tidak terlalu parah ke*ḍaʿīf*annya atau periwayatnya tidak terlalu lemah, serta tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadis shahih, atau setingkat dengan hadis hasan dalam konsep al-Tirmizi.⁵⁰

Mengenai derajat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada beberapa pendapat para ulama, yaitu:

- a). Bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang terdapat dalam kitab musnad Imam Ahmad itu dapat dijadikan hujjah, karenanya disebut shahih.
- b). Bahwa hadis-hadis tersebut ada yang shahih, *ḍaʿīf*, dan ada pula yang maudhu'.

⁴⁹ Marzuki, *Jurnal Ahmad Bin Hanbal (pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya) Jurnal Hunafa*, (STAIN Detokarama palu, jurusan syari'ah, Vol. 2 No. 2 Agustus 2005: 107-18),p. 112

⁵⁰ Rustina N, *Mengenal Musnad...*,p. 185

c). Bahwa hadis-hadisnya ada yang *ṣāḥih*, ada yang *ḍa‘īf* mendekati *ḥasan*, dan tidak ada yang *maudhu‘*

Pendapat yang paling benar ialah yang bersifat kompromi yang menyatakan bahwa hadis-hadis dalam riwayat Imām Aḥmad ada yang *ṣāḥih*, *ḍa‘īf* yang mendekati *ḥasan*, dan ada yang kurang dari itu. Sedang yang mengatakan ada yang *maudhu‘* itu adalah hadis-hadis yang ditambahkan oleh Abū Bakar Al-Qat‘i’, atau yang ditambahkan oleh anaknya, Abdullah bin Aḥmad bin Ḥanbal.⁵¹

Pendapat Imām Abū Dāwūd Terhadap Hadis *ḍa‘īf*

Abū Dāwūd adalah termasuk ulama yang menggunakan hadis *ḍa‘īf*, Abū Dāwūd berkata:

وَيُخْرِجُ الْإِسْنَادَ الضَّعِيفَ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ أَقْوَى مِنْ رَأْيِ الرَّجَالِ

Sanad-sanad yang *ḍa‘īf* itu tetap dikeluarkan apabila tidak menemukan hadis-hadis yang lainnya, karena sesungguhnya hadis *ḍa‘īf* itu lebih kuat dibandingkan pendapat ulama.

Menurut pendapat Ibnu Abdil Hadi kata-kata tersebut menolak kepada orang yang mengatakan bahwasannya ketika Abū Dāwūd diam itu merupakan hujjah dan *mahkum ‘alaih* bahwa diamnya Abū Dāwūd itu katanya sebagai hujjah, jadi pendapat ini ditolak. Karena Abū Dāwūd adalah seorang ulama yang memakai hadis *ḍa‘īf* dan hadis *ḍa‘īf* itu dikeluarkan saja oleh Abū Dāwūd.⁵²

Dalam Kriteria hadis *ḍa‘īf* dalam pandangan Imām Abū Dāwūd penulis tidak menemukannya. Tetapi Abū Dāwūd berkata bahwa selagi hadis itu tidak terlalu lemah, maka itu bisa di pakai dan hadis *ḍa‘īf* itu lebih di senangi dari pada pendapat seseorang, oleh karena itu beliau membukukan hadis *ḍa‘īf* tersebut sebagai ganti opini hukum dari para ulama terdahulu.⁵³

Akan tetapi Abū Dāwūd menjelaskan tingkatan-tingkatan hadis dalam kitab sunannya. Abū Dāwūd memfokuskan hadis-hadis *ṣāḥih*, tetapi juga memasukkan hadis-hadis *ḍa‘īf*. Pembagian hadis dalam Sunan Abū Dāwūd tersebut dapat diketahui dari surat beliau ke penduduk Makkah ketika menjelaskan isi kitab sunan-nya. Penjelasan Abū Dāwūd dalam kitab sunannya secara garis besar membagi hadis kedalam lima bagian yaitu:

a). *Ṣāḥih*, yaitu *ṣāḥih li zatihi*

Adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. Sempurna ingtannya, sanadnya bersambung, tidak berillat dan tidak pula janggal. Hadis ini disebut

⁵¹ Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),p. 256

⁵² Abdul Rauf Al-Manawi, *Kitab Faidul Qadir*, juz 1 (Libanon: Bairut cetakan-1, 1994),p. 33

⁵³ Barsihannor. MZ , Pemikiran Abu Dawud Tentang Penulisan Hadis: *Jurnal Al Hikmah*, Vol.1 XIV Nomor 2/2013, p. 164

hadis *ṣāhih li ḥatīhi*, karena tingkat keṣahihannya tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya.

b). *Ma Yusybiḥu*, (yang menyerupai *ṣāhih*), yaitu *ṣāhih li ḡairihi*

Para muḥaddiṣin mengutarakan perbandingan istilah yang digunakan Abū Dāwūd tersebut dengan istilah yang berlaku bagi para muḥaddiṣin. Yang dimaksud dengan Abū Dāwūd istilah *ma yusybiḥu* adalah hadis *ṣāhih li ḡairihi*, karena hadis tersebut menyerupai *ṣāhih li ḥatīhi*, tetapi martabatnya di bawah *ṣāhih li ḥatīhi*.

c). *Yuqaribuhu* (yang mendekati *ṣāhih*)

istilah yang dipakai Abū Dāwūd tersebut menurut sebagian muḥaddiṣin adalah hadis *ḥasan li ḥatīhi*, karena hadis *ḥasan li ḥatīhi* bisa naik menjadi hadis *ṣāhih li ḡairihi* apa bila didukung oleh hadis yang lain. Ibnu Shalah dan Imām al-Nawawi memberikan definisi hadis *ḥasan* menurut istilah Abū Dāwūd sebagai: “Hadis yang disebutkan secara mutlak dan tidak ada dalam salah satu kitab *ṣāhih* (Bukhari dan Muslim) serta tidak ada diantara ulama yang menetapkan keṣahihannya, bagi yang membedakan antara hadis *ṣāhih* dan *ḥasan*, maka hadis tersebut adalah hadis *ḥasan* menurut Abū Dāwūd.

d). *Wahnun Syadid*

Istilah tersebut menurut istilah yang berlaku bagi para muḥaddiṣin berarti hadis yang sangat *ḡa'īf*. Namun terhadap hadis ini Abū Dāwūd memberikan sejumlah penjelasan mengenai letak keḡa'īfannya dan menurut dia bahwa hadis *ḡa'īf* tersebut lebih kuat bila dibandingkan dengan pendapat ulama. Pencantuman hadis *ḡa'īf* tersebut mungkin saja bukan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai hujjah, tetapi untuk menerangkan kepada kita bahwa hadis tersebut adalah *ḡa'īf*, sehingga tidak dianggap sebagai hadis *ṣāhih*.

e). *Ṣāliḥ*

Hadis *Ṣāliḥ* menurut istilah muḥaddiṣin mencakup hadis *ṣāhih*, *ḥasan* dan *ḡa'īf*. dua hadis yang disebutkan pertama bisa dijadikan hujjah, sedangkan yang terakhir hanya bisa dijadikan *i'tibar* saja.⁵⁴

Para muḥaddiṣin mengutarakan perbandingan istilah-istilah yang berlaku bagi para muḥaddiṣin dengan istilah yang dipakai oleh Abū Dāwūd oleh Abū Dāwūd sebagai berikut: *pertama*, *ṣāhih* menurut Abū Dāwūd, maksudnya adalah *ṣāhih li ḥatīhi* menurut muḥaddiṣin. *Kedua*, *Musyabih* menurut Abū Dāwūd, maksudnya adalah *ṣāhih li ḡairihi* menurut

⁵⁴ M.Abdurrahman, *Studi Kitab...*,pp. 95-97

muhaddisin. *Ketiga, Muqarib* menurut Abū Dāwūd, maksudnya adalah *ḥasan li zātihi* menurut muhaddisin. *Keempat, Wahnun Syadid* menurut Abū Dāwūd, maksudnya adalah *ḍa‘īf syadid* menurut muhaddisin. *Kelima, ṣālih li al-‘tibar* menurut Abū Dāwūd, maksudnya adalah *ḍa‘īf ḡhair syadid* menurut muhadditsin. *Keenam, ṣālih li al-ihitjaj* menurut Abū Dāwūd, maksudnya adalah *ḥasan lighairihi* menurut muhaddisin.⁵⁵

Kehujjahan hadis *ḍa‘īf* dalam pandangan Imām Abū Dāwūd ia sangat memperbolehkan mempergunakan hadis *ḍa‘īf*, apabila dalam sesuatu masalah tidak diperbolehkan hadis-hadis *ṣāhīh* dan *ḥasan*.⁵⁶ Pendapat Abū Dāwūd bahwa hadis *ḍa‘īf* dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal-haram maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban, dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya.

Perlu diingat bahwa tidak semua hadis yang dibukukan oleh Abū Dāwūd di dalam kitabnya adalah *ṣāhīh*. Abū Dāwūd sendiri telah memberikan catatan tentang sejumlah hadis *ḍa‘īf* dan ada juga sejumlah lainnya yang tidak sempat diberi catatan. Abū Dāwūd memuat hadis lemah ini dengan alasan bahwa hal itu lebih baik dibandingkan dengan pendapat ulama sendiri.⁵⁷

Imām Abū Dāwūd berkata: “Sesungguhnya sebagian sanad hadis dalam kitab sunanku ini ada yang tidak bersambung, yaitu hadis *mursal* dan hadis *mudallas*. Hal itu terjadi ketika tidak dapat ditemukan hadis-hadis *ṣāhīh* pada umumnya ahli hadis pada arti *muttasil*. Hadis yang saya maksud adalah seperti al-Ḥasan dari Abū Hurairah, dan Al-Ḥakam dari Al-Miqsam dari Ibnu Abbas.

Hadis Abū Dāwūd menjadikan hadis yang tidak *muttasil* sebagai hadis yang patut diamalkan ketika tidak ada hadis *ṣāhīh*, padahal telah maklum bahwa hadis *munqathi* itu termasuk salah satu jenis hadis *ḍa‘īf*, bukan hadis *ḥasan*.⁵⁸

Analisis Komparatif Antara Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dengan Imām Abū Dāwūd

1. Persamaan pendapat dalam Pemakaian Hadis *ḍa‘īf*

Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd mereka adalah ulama yang memperbolehkan menggunakan hadis *ḍa‘īf* selagi tidak ada hadis lain yang menerangkannya, dan tidak berkenaan dengan masalah halal-haram maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban yang berdasarkan hadis *ṣāhīh*.

2. Perbandingan pendapat dalam Pemakaian Hadis *ḍa‘īf*

⁵⁵ Afroini Choirun Nadhiroh, *Istilah-Istilah Hadis Menurut Abu Dawud*, (Skripsi-IAIN Surakarta, 2018), pp. 60-61

⁵⁶ ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar...*, P. 174

⁵⁷ Barsihannor. MZ, *Pemikiran Abu Dawud...*, P. 164

⁵⁸ Nuruddin Itr, *Ulum Al-Hadits*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cet-2, 1997), pp. 57-58

Menurut Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal bahwa hadis Ḍa‘īf itu lebih disukai dari pada pendapat para ulama, sedangkan menurut Imām Abū Dāwūd ia berpendapat bahwa hadis Ḍa‘īf itu lebih kuat dari pada pendapat. ulama dan tetap mengeluarkan hadis yang Ḍa‘īf selagi tidak ada hadis lain yang menerangkannya.

Contoh Hadis Dha'if Yang diperbolehkan oleh Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd

Adapun contoh dalam hal ini ialah hadis membaca basmalah ketika wudhu'. Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal berkata: Aku tidak mengetahui dalam masalah ini sehingga hadis ini berstatus Ḍa'if, tetapi dalam hadis boleh digunakan. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa dari Ya'qub bin Salmah dari bapaknya dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “ Tidak ada shalat bagi yang tidak wuḍu. Tidak ada wudhu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya”.⁵⁹

Sebagian ulama mendha'ifkan hadis ini, namun dari berbagai jalur, hadis menjadi kuat. Sedangkan penafian (peniadaan) yang disebutkan dalam hadis adalah kesempurnaan. Jadi maksudnya adalah tidak sempurna wudhunya.

Imam Nawawi berkata :

وَجَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ أَحَادِيثٌ ضَعِيفَةٌ، ثَبَتَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْلَمُ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ حَدِيثًا ثَبَّتًا

Ada beberapa hadis yang membicarakan tentang tasmiyah (sebelum wuḍu), namun hadis-hadis tersebut Ḍa'if. Imam Ahmad pernah mengatakan, “Aku tidak mengetahui ada hadis shahih yang membicarakan tasmiyah ketika wuḍu”.⁶⁰

Kalau dilihat dari hadis-hadis yang ada yang semisal dengan hadis yang di atas, dapat dikatakan bahwa hadisnya saling menguatkan satu dan lainnya.⁶¹

Kesimpulan

⁵⁹ Abi Dawud Sulaiman, “*Kitab Sunan Abi Dawud*”, (Semarang: Karya Toha Putra, tth), Kitab At-tharah, bab fi at-tasmiyah ‘ala al-wudhui, p. 26

⁶⁰ Muhyi Ad-din Yahya, *Kitab Al-Adzar*, (Surabaya: Daarul ‘ilmi, 1955), Bab Ma yakulu ‘ala wudhuihi, p. 29

⁶¹ <https://rumaysho.com>, diakses pada tanggal 26-08-2019, pukul 20:13

Dalam hadis *ḍa'īf* ini banyak ulama yang berbeda pendapat tentang hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis *ḍa'īf*, ada yang membolehkan dan juga ada yang melarangnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain, melarang untuk mengamalkan hadis *ḍa'īf*. Sedangkan Imām Aḥmad dan Imām Abū Dāwūd membolehkan mengamalkan hadis *ḍa'īf*, karena mereka berpendapat bahwa hadis *ḍa'īf* itu lebih disenangi dari pada pendapat seseorang.

Menurut Abū Dāwūd memperbolehkan mempergunakan hadis *ḍa'īf*, apabila dalam sesuatu masalah tidak diperbolehkan hadis-hadis ṣahih dan ḥasan. Imām Abū Dāwūd membolehkan menggunakan hadis *ḍa'īf* dalam masalah faḍail al- 'amal. Abū Dāwūd menjadikan hadis yang tidak *muttasil* sebagai hadis yang patut diamalkan ketika tidak ada hadis ṣahih, hadis *munqaṭi* itu termasuk salah satu jenis hadis *ḍa'īf*, bukan hadis ḥasan.

Abū Dāwūd memperbolehkan mempergunakan hadis *ḍa'īf*, apabila dalam sesuatu masalah tidak diperbolehkan hadis-hadis ṣahih dan ḥasan. Pendapat Abū Dāwūd bahwa hadis *ḍa'īf* dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal-haram maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban, dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya.

Dalam persamaan pendapat Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Imām Abū Dāwūd mereka adalah ulama yang memperbolehkan menggunakan hadis *ḍa'īf* selagi tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Sedangkan dalam perbedaan pendapat antara Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal bahwa hadis *ḍa'īf* itu lebih disukai dari pada pendapat para ulama, sedangkan menurut Imām Abū Dāwūd ia berpendapat bahwa hadis *ḍa'īf* itu lebih kuat dari pada pendapat para ulama.

Daftar Pustaka

- 'Ajaj Al-Khathib, Muhammad. Ushul Al-Hadits. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Alawi Al-Maliki, Muhammad. Ilmu Ushul Hadis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Al-Ḥanbali, Ibnu Rajab. Rajab & Sya'ban; Mengurangi Ridha & Pahala, Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Manawi, Abdul Rauf, Faidul Qadir, juz 1. Libanon: Bairut cetakan-1, 1994.
- as-Sijistani, Abi Daud Sulaiman al-Asy'as. Sunan Abi Dawud, Semarang: PT Karya Toha Putera, juz 1, ttt.
- Ath-Thahhan, Mahmud. Dasar-Dasar Ilmu Hadits. Jakarta Timur: Ummul Qura, cet-3, 2018.
- B.Smerr, Zeid. Ulumul Hadis; Pengantar Studi Hadis Praktis. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- B.Smerr, Zeid. Ulumul Hadis; Pengantar Studi Hadis Praktis, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

- Choirun Nadhiroh, Afroini . Istilah-Istilah Hadis Menurut Abu Dawud, (Skripsi-IAIN Surakarta, 2018).
- Dimiyati, Ayat., Beni Ahmad Saebani, Teori Hadis, (tt: Pustaka setia, tth).
- Gufron, Mohammad., Rahmawati, Ulumul Hadits; Praktis dan Mudah, (Yogyakarta: Teras, 2013).
- Idris. Studi Hadis. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Khaeruman, Badri .Otentisitas Hadis, Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).
- Majid Khon, Abdul. Ulumul Hadis. Jakarta: Amzah, 2010.
- Marzuki, Jurnal Ahmad Bin Hanbal (pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya) Jurnal Hunafa, (STAIN Detokarama palu, jurusan syari'ah, Vol. 2 No. 2 Agustus 2005: 107-18).
- MZ. Barsihannor. Pemikiran Abu Dawud Tentang Penulisan Hadis "Jurnal:Al-Hikmah, (vol.XIV Nomor 2/2013).
- N, Rustina. Mengenal Musnad Ahmad bin Hanbal, Vol. IX No. 2, (Desember 2013).
- Sudianto, Ahmad. Metodologi Penulisan Musnad Ahmad ibn Hanbal: "Jurnal As-Salam, Vol..1 (1)(Januari,2017).
- Sumbulah, Umi. Studi 9 Kitab Hadis Sunni. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Yahya, Muhyi Ad-din. Al-Adzar, Surabaya: Daarul 'ilmi, 1955.
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.